

## Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Untuk Polres Hulu Sungai Selatan Diserahterimakan



Sumber gambar:

[https://img.antaraneews.com/cache/730x487/2022/01/10/271157515\\_1046737342541717\\_8725515244460260883\\_n.jpg.webp](https://img.antaraneews.com/cache/730x487/2022/01/10/271157515_1046737342541717_8725515244460260883_n.jpg.webp)

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang milik daerah antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Polres HSS dilakukan di Aula Ramu Seteda HSS.

Kapolres HSS, AKBP Sugeng Priyanto, di Kandangan, Senin (10/01), mengatakan bantuan fisik yang diserahkan kepada polres, antara lain adalah bangunan di Polsek Simpur, pagar rumah dinas, kemudian peningkatan pada halaman Mapolres HSS. “Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemkab HSS atas hibah yang diberikan, semoga bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Dijelaskan dia, hasil dari hibah ini juga diharapkan akan lebih memperlancar tugas-tugas Polres HSS beserta jajaran, dan berjanji akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah daerah. Bupati HSS, H Achmad Fikry, mengatakan penyerahan aset ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk mentertibkan aset-aset yang ada, sehingga dengan penandatanganan ini pemanfaatan aset bisa lebih tertib, baik di pemerintah daerah maupun untuk polres. “Dan tentunya harus diiringi dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada, serta kami berharap ke depannya antara Pemkab HSS dan polres agar bisa terus bersinergi,” katanya.

Menurut dia, sinergi ini terutama dalam hal percepatan vaksinasi, di mana selama ini Polres HSS cukup banyak membackup pemerintah untuk pencapaian target vaksinasi. Terlebih tantangan ke depan akan lebih berat, karena target vaksinasi adalah anak usia sekolah.

Untuk fasilitas yang diserahkan hari ini bisa memperlancar tugas-tugas kapolres dan jajaran di HSS, baik rumah jabatan maupun fasilitas-fasilitas yang lainnya termasuk di Polsek Simpur. Turut hadir, Wakil Bupati HSS, Syamsuri Arsyad, Sekda HSS, H. Muhammad Noor, Asisten Administrasi Umum Setda HSS, H. Iwan Friady, Kepala BPKPD HSS, H. Nanang, FMN, Kepala Dinas PUTR HSS, Teddy Sutejo, dan disaksikan undangan lainnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memberi Hibah Barang Milik Daerah (HBMD) kepada Polres HSS di Aula Rakat Mufakat, Senin (10/1/2022). HBMD yang dihibahkan tersebut berupa bangunan di Polsek Simpur, pagar rumah dinas dan peningkatan halaman Mapores HSS.

Penyerahan HBMD ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Noor, dan Kapolres HSS AKBP Sugeng Priyanto disaksikan oleh Bupati HSS Achmad Fikry dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad.

Kapolres HSS AKBP Sugeng Priyanto, mengucapkan terimakasih kepada Pemkab HSS atas hibah yang diberikan kepada Polri yang diwakili Polres HSS.

Kapolres berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. “Semoga hibah HBMD dapat memperlancar tugas-tugas pihak, dan kami berjanji akan mempertanggungjawabkannya kepada pemda,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati HSS Achmad Fikry, mengatakan penyerahan aset sebagai upaya pemda untuk menertibkan aset-aset yang ada, sehingga dengan penandatanganan pemanfaatan aset bisa lebih tertib baik pemda maupun untuk Polres.

Bupati berharap Pemkab dan Polres bisa terus bersinergi, terutama dalam hal percepatan vaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19 di Kabupaten HSS.

Dikatakan bupati, selama ini Polres HSS cukup banyak membackup pemerintah untuk pencapaian target vaksinasi. “Tantangan ke depan akan lebih berat, karena target anak usia sekolah. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk melaksanakan vaksinasi bagi anak-anak, sehingga berjalan lancar dan mencapai target,” ujar Bupati Fikry.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/305961/hibah-barang-milik-daerah-pemkab-untuk-polres-hss-diserahterimakan>, Hibah Barang Milik Daerah Pemkab untuk Polres HSS Diserahterimakan, (10/01/22)
2. <https://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1320340/pemkab-hss-berikan-hibah-barang-milik-daerah-kepada-polri>, Pemkab HSS Berikan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Polri, (10/01/22)

**Catatan:**

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

**BAB I Pengelola Keuangan Daerah**

**E. Pengguna Anggaran**

*Angka 2.* Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

**BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**C. Pendapatan Daerah**

*Angka 4.* Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

*Huruf e.* Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

memenuhi belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. *Angka 3*) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4*) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
  - a. *Huruf a*) pemerintah pusat
    - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
    - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
    - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
  - b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
    - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
  - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
    - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
    - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
    - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan

keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
    - 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
      - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
      - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.